

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA
Nomor : 2201/SDM-SKep/AFY/VIII/2025
TENTANG
RESHUFFLE TIM PENGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR KULIAH
DI LINGKUNGAN AKADEMI FILM YOGYAKARTA**

DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP), maka perlu *reshuffle* tim pengelola Program Indonesia Pintar kuliah di lingkungan Akademi Film Yogyakarta;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Akademi Film Yogyakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA JALAN IPDA TUT HARSONO (TIMOHIO) NO. 26 YOGYAKARTA 55165 TENTANG *RESHUFFLE* TIM PENGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR KULIAH DI LINGKUNGAN AKADEMI FILM YOGYAKARTA**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kuliah di Lingkungan Akademi Film Yogyakarta
- Kedua : Tugas dan kewenangan:
- a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar ke seluruh mahasiswa Akademi Film Yogyakarta
- b. Tim wajib untuk mengidentifikasi peserta didik penerima Program Indonesia Pintar dan *memutakhirkan* (*updating*) data peserta didik ke dalam aplikasi secara lengkap dan benar untuk dipergunakan sebagai basis data penerima Program Indonesia Pintar;


- c. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data usulan peserta didik sebagai calon penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar;
 - d. Menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pencairan dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar oleh peserta didik
 - e. Memantau proses pencairan dana Program Indonesia Pintar di bank penyalur;
 - f. Menghimbau peserta didik penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan penggunaan dana Program Indonesia Pintar.
- Ketiga : Masa Jabatan Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kuliah di Lingkungan Akademi Film Yogyakarta berlaku terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2025 dan akan berakhir secara otomatis pada tanggal 19 Maret 2028;
- Keempat : Terhitung sejak dikeluarkan surat ini, Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kuliah di Lingkungan Akademi Film Yogyakarta lama yang ditetapkan melalui surat Nomor 1902/SDM-SKep/AFY/III/2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas mendapatkan honorarium yang besarnya menurut kemampuan/ keadaan keuangan di Akademi Film Yogyakarta.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Direktur
Akademi Film Yogyakarta

**JOGJA
FILM
ACADEMY**


Tri Wahyudi, M.A.
NIY. 198210152018121001

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Akademi Film Yogyakarta:

Nomor : 2201/SDM-SKep/AFY/VIII/2025

Tanggal : 22 Agustus 2025

Tentang : *Reshuffle* Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kuliah di Lingkungan Akademi Film Yogyakarta

Berikut ini adalah susunan Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kuliah di Lingkungan Akademi Film Yogyakarta

No	Nama	NIY	Jabatan
1	Dr. Suharmono, M.A.	198301202018121002	Ketua PIP
2	Edy Wibowo, M.Sn.	198702152023081036	Anggota
3	Ari Sukmawati, S.I.Kom	200007212023022032	Operator

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Direktur
Akademi Film Yogyakarta**JOGJA
FILM
ACADEMY**
Tri Wahyudi, M.A.
NIY. 198210152018121001